



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHDAINI Alias MAMA WIYA Alias SADDANG Binti DJAMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Toe Kabupaten Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 14 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sahdaini Alias Mama Wiya Alias Saddang Binti Djamiluddin ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sahdaini Alias Saddang Binti Djamaluddin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sahdaini Alias Saddang Binti Djamaluddin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo tpye Y91C warna Hitam Biru
 - 1 (satu) buah Dos Hp Merek Vivo Tipe Y91CDi kembalikan kepada pemiliknya yakni Hatimang Alias Mama Awal Binti Duta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sahdaini Alias Mama Wiya Alias Saddang Binti Djamaluddin pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah korban yang terletak di Dusun Labuang, Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hatimang Alias Mama Awal Binti Duta (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika pada Hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wita saksi Muh. Fadil Alias Adil Bin Hamzah (selanjutnya disebut adil) yang merupakan anak kandung korban sementara dirumah bermain game menggunakan handphone Merek Vivo type Y91C Warna Hitam Biru milik korban dan berselang beberapa saat kemudian handphone tersebut lowbet sehingga saksi Adil menyimpan di atas kasur lalu keluar dari rumah bermain kemudian bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa yang melihat hanya saksi adil yang tidak memegang handphone pada saat sedang bermain dengan temannya lalu terdakwa bertanya kepada saksi Adil dengan mengatakan "mana Hp mu Adil" lalu dijawab oleh saksi Adil dengan mengatakan "dirumah" mendengar perkataan saksi adil, terdakwa timbul niat untuk mengambil handphone milik korban dan seketika itu juga terdakwa mendatangi rumah korban kemudian setelah berada di rumah korban terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka serta keadaan sunyi sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah lalu melihat handphone Merek Vivo type Y91C Warna Hitam Biru milik korban tergeletak berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut selanjutnya meninggalkan rumah korban menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita korban yang telah melakukan aktifitasnya untuk berjualan di pasar bertemu dengan saksi adil yang merupakan anak korban kemudian menyampaikan kepada korban bahwa handphone milik korban telah hilang kemudian korban bertanya kepada semua orang yang ada di rumah korban yakni tentang keberadaan handphone tersebut akan tetapi semua tidak megetahuinya lalu korban bersama denga saksi adil berusaha mencari handphone tersebut akan tetapi tidak ditemukan hingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Pasangkayu;
- Bahwa handphone milik korban yang di ambil oleh terdakwa tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan komunikasi setiap hari hingga di temukan oleh pihak kepolisian Sektor Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone Merek Vivo type Y91C Warna Hitam Biru milik korban tanpa sepengetahuan/izin dari korban;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HATIMANG Alias MAMA AWAL Binti DUTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi sampai di rumah kemudian Saksi FADIL menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone miliknya telah hilang lalu Saksi mencari handphone tersebut di area rumah bersama Saksi WILDAN yang merupakan anak dari Saksi dan kakak dari Saksi FADIL juga dengan Saksi HAMZAH yang merupakan suami dari Saksi akan tetapi handphone tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi FADIL karena berdasarkan keterangan Saksi FADIL yang disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah datang ke rumah Saksi sebelum Saksi pulang dan menanyakan keberadaan handphone milik Saksi FADIL dan Terdakwa pernah menanyakan kata sandi handphone tersebut ke Saksi FADIL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FADIL, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu Saksi juga kehilangan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa juga mengambil 2 (dua) tabung gas kecil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALWIYAH RAHMADANI Alias WIYAH Binti MOH.ALI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa yang masih berusia 14 tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 Terdakwa membawa handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru ke rumah yang kemudian dipakai oleh Terdakwa untuk berjualan kue secara online;
 - Bahwa setahu Saksi handphone tersebut dibeli Terdakwa dari counter handphone dengan harga yang Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. HAMZAH Bin MANDU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi kembali ke rumah setelah bekerja, Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone telah hilang kemudian Saksi dan Saksi WILDAN yang juga merupakan anak dari Saksi dan kakak dari Saksi FADIL mencari handphone tersebut di sekitar rumah akan tetapi tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi FADIL karena berdasarkan keterangan Saksi FADIL yang disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah datang ke rumah Saksi sebelum Saksi pulang dan menanyakan keberadaan handphone milik Saksi FADIL dan Terdakwa pernah menanyakan kata sandi handphone tersebut ke Saksi FADIL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FADIL, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky



4. MUHAMMAD WILDAN MUAWAL Alias AWAL Bin HAMZAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL yang merupakan adik dari Saksi;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 08.00 WITA Saksi melihat handphone milik Saksi FADIL berada di atas lemari di dekat tempat tidur kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi FADIL mengajak Saksi untuk pergi ke pasar lalu di tengah perjalanan Saksi FADIL menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone miliknya telah hilang lalu sesampainya di rumah Saksi dan Saksi FADIL serta Saksi HATIMANG dan Saksi HAMZAH mencari handphone tersebut di rumah akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi pengambilan handphone milik Saksi FADIL;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. MUH.FADIL Alias ADIL Bin HAMZAH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi;
- Bahwa pada hari itu pada saat Saksi sedang bermain dengan teman-teman di belakang rumah lalu Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan handphone milik Saksi kemudian Saksi menjawab bahwa handphone miliknya berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa pergi masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah selesai bermain Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone miliknya akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada di



tempatnyanya lalu Saksi menyampaikan kepada om, kakak dan kedua orang tua Saksi dan berusaha mencari di area rumah namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menemui Saksi untuk meminta kata sandi handphone milik Saksi dengan alasan mau mencari handphone tersebut di counter HP lalu Saksi memberikan kata sandi handphone milik Saksi tersebut kemudian Saksi pergi untuk pulang ke rumah selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menanyakan lagi kata sandi handphone miliknya lalu Saksi memberikannya setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi berdasarkan keterangan dari Saksi HATIMANG yang merupakan ibu dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL di rumahnya yang berada di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi HATIMANG untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi Saksi pergi ke belakang rumah Saksi HATIMANG terlebih dahulu dan melihat anak-anak bermain game di HP namun Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi HATIMANG tidak bermain HP lalu Terdakwa menanyakan keberadaan HP Saksi FADIL dan Saksi FADIL menjawab bahwa HP nya berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam rumah untuk mencari Saksi HATIMANG dan Terdakwa langsung masuk rumah karena pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi tidak mendapatkan Saksi HATIMANG kemudian Terdakwa melihat handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru yang tergeletak di atas kasur sementara orang-orang yang ada di rumah tersebut sedang tidur lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang sim card dari HP tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa meminta kata sandi HP tersebut ke Saksi FADIL dan mengajaknya ke counter HP dengan maksud hendak membantunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan HP nya akan tetapi Saksi FADIL tidak mau memberikan kata sandi HP miliknya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa menanyakan kembali kata sandi HP tersebut ke Saksi FADIL dan diberikannya sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan mencoba kata sandi tersebut sampai akhirnya HP milik Saksi FADIL tersebut dapat digunakan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan HP tersebut untuk berjualan kue secara online dan tidak menggunakan HP miliknya sendiri karena sedang rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru;
- 1 (satu) buah dos HP merek VIVO tipe Y91C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL di rumahnya yang berada di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi HATIMANG untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi Terdakwa pergi ke belakang rumah terlebih dahulu dan melihat anak-anak bermain game di HP namun Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi HATIMANG tidak bermain HP lalu Terdakwa menanyakan keberadaan HP Saksi FADIL dan Saksi FADIL menjawab bahwa HP nya berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut karena pintu dalam keadaan terbuka untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi tidak mendapatkan lalu Terdakwa melihat handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru yang tergeletak di atas kasur sementara orang-orang yang ada di rumah tersebut sedang tidur lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang sim card dari HP tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa meminta kata sandi HP tersebut ke Saksi FADIL lalu setelah Terdakwa mendapatkan kata sandi tersebut kemudian Terdakwa menggunakan HP tersebut untuk berjualan kue secara online;
- Bahwa handphone milik Terdakwa sendiri pada saat kejadian dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dipakai untuk berjualan online;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi HATIMANG alami akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SAHDAINI Alias MAMA WIYA Alias SADDANG Binti DJAMALUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL di rumahnya yang berada di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi HATIMANG dan langsung masuk ke rumah tersebut karena pintu dalam keadaan terbuka untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi tidak mendapatkan lalu Terdakwa melihat handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru yang tergeletak di atas kasur sementara orang-orang yang ada di rumah tersebut sedang tidur lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru di sebuah rumah yang terletak di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yaitu dengan cara Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka dan orang-orang di dalam rumah tersebut sedang tidur lalu Terdakwa dengan mudah mengambil handphone yang tergeletak di atas kasur kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa sehingga posisi handphone tersebut telah berpindah tempat dan handphone tersebut tentu memiliki nilai ekonomis dengan dikaitkan keterangan Saksi HATIMANG yang menyebutkan bahwa kerugian akibat kehilangan handphone tersebut yaitu sekitar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru tersebut yang telah diambil Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL di rumahnya yang berada di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi HATIMANG untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi Terdakwa pergi ke belakang rumah terlebih dahulu dan melihat anak-anak bermain game di HP namun Saksi FADIL yang merupakan anak dari Saksi HATIMANG tidak bermain HP lalu Terdakwa menanyakan keberadaan HP Saksi FADIL dan Saksi FADIL menjawab bahwa HP nya berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut karena pintu dalam keadaan terbuka untuk mencari Saksi HATIMANG akan tetapi tidak mendapatkan lalu Terdakwa melihat handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru yang tergeletak di atas kasur sementara orang-orang yang ada di rumah tersebut sedang tidur lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru, bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri, sebab handphone tersebut berada di atas kasur di dalam rumah Saksi HATIMANG dan dikaitkan dengan keterangan Saksi FADIL dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa handphone tersebut memang benar merupakan kepunyaan Saksi FADIL, sehingga atas uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru merupakan milik saksi FADIL dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru, dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL di rumahnya yang berada di Dusun Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana sesampainya di rumah Terdakwa membuang sim card dari HP tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa meminta kata sandi HP tersebut ke Saksi FADIL lalu setelah Terdakwa mendapatkan kata sandi tersebut kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan simcard miliknya ke dalam HP lalu menggunakan HP tersebut untuk berjualan kue secara online dan tidak menggunakan HP miliknya sendiri karena sedang dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi FADIL, Terdakwa telah mengambil handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru milik Saksi FADIL untuk dipakai berjualan kue secara online karena HP milik Terdakwa sendiri sedang dalam kondisi rusak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta melanggar hak saksi FADIL, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi FADIL, namun karena Saksi FADIL saat ini masih di bawah umur maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi HATIMANG Alias MAMA AWAL Binti DUTA selaku orang tua dari Saksi FADIL;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP merek VIVO tipe Y91C yang telah disita dari Saksi HATIMANG Alias MAMA AWAL Binti DUTA maka dikembalikan kepada Saksi HATIMANG Alias MAMA AWAL Binti DUTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak usia balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAINI Alias MAMA WIYA Alias SADDANG Binti DJAMALUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe Y91C warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah dos HP merek VIVO tipe Y91C;dikembalikan kepada saksi HATIMANG Alias MAMA AWAL Binti DUTA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)